



PUTUSAN
Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Wuring Tengah, RT.046 / RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1(sarjana), pekerjaan nelayan (perikanan), bertempat kediaman di Wuring Tengah, RT.042/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2016 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Mur tanggal 19 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten sikka, Sebagaimana Buku Nikah Nomor : 27/27/II/2010 tertanggal 24 Januari 2010;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Wuring Tengah, RT.042/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Wuring Tengah, RT.042/RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semenjak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan:
 - a. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya tuntutan dari keluarga Penggugat agar segera menikahi Penggugat disebabkan Tergugat didapati sedang berduan dengan Penggugat didalam kamar rumah orang tua Penggugat ;
 - b. Bahwa setelah menikah Tergugat langsung dibawa pulang oleh kedua orang tua Tergugat kerumahnya;
4. Bahwa dari kejadian di atas Tergugat hanya sesekali berkunjung ke Penggugat dan pada saat itulah Penggugat mempertanyakan kenapa Penggugat dan Tergugat tidak bisa tinggal bersama, namun Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan yang pasti kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah dibawah tangan dengan wanita bernama Lisa dan saat ini tinggal di kediaman orang tua Tergugat;
6. Bahwa dari menikah sampai awal tahun 2016 barulah Tergugat memberikan nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "*untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".Sedang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah*". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur



oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa, sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Maumere yang ditetapkan oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan para pihak, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 21 November 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 tidak benar, yang benar Tergugat tinggal di rumah Penggugat, memang benar Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat setiap harinya tetapi hanya sebentar;



3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita poin 4 huruf (a) benar, sedangkan huruf (b) tidak benar, yang benar Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa posita poin 5 (lima) tidak benar, yang benar setiap hari Tergugat datang ke rumah Penggugat dan bertemu serta dilayani dengan baik oleh Penggugat;
6. Bahwa posita poin 6 benar Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Lisa tetapi pernikahan itu sudah sepengetahuan Penggugat. Jadi tidak benar jika Penggugat mengatakan baru mengetahui dari keluarga tergugat;
7. Bahwa posita poin 7 benar;
8. Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0005/001/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, telah diberi meterai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 5307056911980004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, telah diberi meterai dan dinazegellen oleh pejabat Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Bungawati binti Tibe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Wuring, Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat,



Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya begitu juga Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- bahwa Saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain bernama Lisa;
- bahwa Saksi tidak tahu langsung apakah benar Tergugat telah menikah dengan Lisa tetapi banyak orang mengatakan Tergugat telah nikah dengan Lisa;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sejak awal menikah. Tergugat hanya sebentar-sebentar datang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang tanggal 19 Desember 2018 yang sedianya diagendakan pemeriksaan bukti lanjutan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir ke muka sidang dan Panitera menyampaikan bahwa biaya untuk perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur ini telah habis. Oleh karenanya Ketua Majelis memerintahkan agar Panitera mengirimkan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Maumere telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor: W23-A9/709/HK.05/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018. Surat teguran tersebut pada pokoknya menjelaskan agar Penggugat menambah panjar biaya perkara dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut dan apabila Penggugat tidak membayar dalam tenggang waktu tersebut maka perkara ini bisa dibatalkan;

Bahwa, ternyata hingga batas tenggang waktu sebagaimana dalam surat teguran tersebut dilampaui, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur



sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/221/HK.05/I/2019 tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang hingga proses persidangan memasuki tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang, dan oleh karena panjar biaya telah habis, Panitera Pengadilan Agama Maumere telah memberi surat teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dari tanggal surat tersebut;

Menimbang, hingga batas tenggang waktu yang ditentukan dalam surat tersebut terlampaui, ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sehingga biaya untuk perkara *a quo* tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditambahnya panjar biaya perkara oleh Penggugat setelah ia ditegur untuk menambahnya dengan tenggang waktu yang cukup, Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak bersungguh-sungguh atau tidak berniat untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg yang merupakan dasar dari asas berperkara dikenakan biaya, serta dengan memperhatikan asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak bisa dilanjutkan dan dapat dibatalkan sebagaimana penjelasan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur, selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0007/Pdt.G/2016/PA.Mur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Selasa, tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur



Sriyani HN, S.Ag., M.H

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)